

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Agar penelitian ini dapat berfokus pada apa dan tujuannya maka terlebih dahulu akan di sampaikan kerangka teori yaitu beberapa istilah istilah yang akan menjadi pokok bahasan dari penelitian ini.

Tabel 2.1.

Hasil Penelitian Terdahulu

No.	Nama ,Tahun, Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Zaman (2020) “Penerapan Prinsip Good Governance Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa Kampungbaru, Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri”.	Dalam penerapan prinsip good governance dalam pengelolaan ADD pada Desa Kampungbaru, Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri secara garis besar telah sesuai dengan prinsip good governance yaitu akuntabel, transparan, dan partisipatif, tetapi secara teknis masih terdapat kendala.
2.	A.Muh Ikhsan W R (2017) “Penerapan Prinsip Prinsip Good Governance Dalam Pelaksanaan Pemerintahan Desa (Studi Desa Pesse, Kecamatan Donri-Donri, Kabupaten Soppeng)”.	Pelaksanaan prinsip prinsip good governance khususnya prinsip kepastian hukum dan prinsip transparansi belum optimal. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain: BPD belum optimal dalam melakukan pengawasan dikarenakan beberapa anggota BPD memiliki pekerjaan lain sebagai petani atau peternak. Dan juga aparat desa yang rata-rata memiliki tingkat pendidikan

		yang minim sehingga seringkali belum mengetahui prosedur-prosedur pelayanan oprasional terhadap masyarakat, dan adanya kekosongan fungsi sekertaris desa yang harus merangkap sebagai Kepala Desa membuat proses 8 administrasi menjadi lamban. Dan dalam transparansi pemerintah desa tidak memanfaatkan sarana yang dapat mendukung proses transparansi Pemerintah Desa
3.	Fidyah Nita Ramadani (2018) “Penerapan Prinsip Prinsip Good Governance Dalam Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (Paten)”.	Tata kelola pemerintah yang baik dapat tercipta melalui program pelayanan administrasi terpadu Kecamatan (Paten) yang optimal. Hal ini di dukung dan dapat dilihat dari proses pelaksanaannya yang sesuai dengan prinsip-prinsip good governance dan standar pelayanan paten, dapat disimpulkan bahwa pelayanan yang baik juga bisa menjadi salah satu kunci terciptanya suatu tata kelola pemerintahan yang baik. Sehingga pelayanan administrasi terpadu kecamatan (paten) yang diterapkan di Kantor Kecamatan Rappocini Kota Makassar dapat menciptakan good governance.

2.2 Landasan Teori

1 *Good Governance*

Secara harfiah *Governance* dapat diartikan sebagai suatu kegiatan pengarahan, pembinaan atau dalam bahasa inggrisnya disebut *guiding*. Ganie Rochman dalam Widodo (2001:18) memberikan pengertian *governance* adalah mekanisme pengelolaan sumberdaya ekonomi dan sosial yang melibatkan pengaruh sektor Negara dan sektor non Pemerintah dalam suatu kegiatan kolektif. Sedangkan Pinto dalam Nisjar (1997:119) mengatakan bahwa *governance* adalah praktek penyelenggaraan kekuasaan dan kewenangan oleh Pemerintah dalam pengelolaan urusan pemerintahan secara umum dan pembangunan ekonomi pada khususnya. Kemudian Jon Piere dan Guy Peters, mengemukakan *governance* sebagai konsep yang berada dalam konteks hubungan antar sistem politik dan lingkungannya dan mungkin melengkapi ilmu politik dan mempunyai relevansi dengan kebijakan publik. Berpikir tentang *governance* berarti berpikir tentang bagaimana mengendalikan ekonomi masyarakat, serta bagaimana mencapai tujuan bersama. (Jon Piere dan Guy Peters, 2000:1). Dalam artian Pemerintah bukan satu-satunya lembaga dalam pengambilan keputusan, tetapi harus melibatkan pihak lain diluar pemerintah. Dalam pengertian luas perlu keterlibatan pilar lain diluar Negara dalam penyelenggaraan pemerintahan, termasuk pemerintahan pada level atau Kampung. Dalam hal ini setiap

komponen masyarakat Kampung Woubutuh juga harus mengambil peran dalam kiprah penyelenggaraan pemerintahan Kampung.

Governance ini pembuatan keputusan adalah dua entitas yang berbeda, namun praktek saling mempengaruhi, karena *governance* adalah kebijakan besar (metapolices) sebagai pilihan konstitusional. Sejak diterapkan ditengah masyarakat banyak lembaga yang kemudian mencoba menerapkan *governance* dengan harapan akan efektif bila memperoleh legitimasi yang bersandar pada partisipasi, keterbukaan dan akuntabilitas. Legitimasi tersebut kemudian ada berdasarkan UU No. 22/1999 yang telah diperbaharui menjadi UU No. 32/2004 yang mana dari dasar inilah Pemerintah dan seluruh komponen lembaga masyarakat menerapkannya. (Singarimbun dan Effendi)

2.3.1 Kebijakan Governance

Pengertian kebijakan lain tentang *governance* juga dikemukakan oleh UNDP dalam Widodo (2001:19) yang mengatakan “*governance is de fined as the exercise of politikal, economic, and administrasitive authory to manage a nation’s affar at all levels*” (kepemerintahan didefinisikan sebagai pelaksana kewenangan politik, ekonomi, dan administrasi untuk mengelolah masalah-masalah Nasional pada keseluruhan jenjang pemerintahan). Artinya bahwa, kajian tentang paradigma *governance* dalam hubungan ini

mengarah pada suatu kegiatan untuk melihat perkembangan dan perubahan pola-pola pikir dan cara pandang, serta pemahaman kita tentang permasalahan yang dihadapi dalam proses peraturan, pembinaan dan pengendalian kehidupan sosial-ekonomi masyarakat.

2.3.2 Tahapan dan Proses Governance

Stoker dalam Wiyoto (2005:5-7) mengemukakan adanya 5 (lima) proposisi penting dalam *governance*, yaitu :

- 1) *Governance* merujuk pada seperangkat institusi dan aktor yang berasal dari dalam maupun luar Pemerintah.
- 1) *Governance* mengakui mengenal batas dan tanggungjawab yang kabur dalam menangani masalah sosial-ekonomi
- 2) *Governance* mengenal adanya saling ketergantungan diantara institusi-institusi yang terlibat dalam tindakan bersama
- 3) *Governance* berkenan dengan jaringan kerja berbagai aktor yang mandiri dan otonom, dan
- 4) *Governance* memahami kapasitas untuk menyelesaikan semua masalah tidak sepenuhnya tergantung kewenangan, akan tetapi *governance* percaya bahwa Pemerintah mampu menggunakan cara-cara dan teknik-teknik untuk mengerahkan dan

membimbing.

2.3.3 Implementasi Dalam Konsep *Governance*

Implementasi Dalam konsep *governance* paling dasar, disebutkan ada tiga *stakeholders* utama yang saling berinteraksi dan menjalankan fungsinya masing-masing yaitu: *state* (Negara atau Pemerintah), *Private* sector (sektor swasta atau dunia usaha), dan *society* (masyarakat). Institusi Pemerintah berfungsi menciptakan lingkungan politik dan hukum yang kondusif, sektor swasta menciptakan pekerjaan dan pendapatan, sedangkan masyarakat berperan dalam membangun interaksi sosial, ekonomi, dan politik termasuk mengajak kelompok-kelompok masyarakat untuk berpartisipasi dalam aktivitas ekonomi, sosial, dan politik.

Bertitik tolak pada pengertian *governance* tersebut, maka pemerintahan ditingkat Kampung pada dasarnya adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat. Artinya, Pemerintah diadakan adalah untuk melayani masyarakat, serta menciptakan kondisi yang mengembangkan kemampuan dan kreatifitasnya demi mencapai tujuan bersama. Terkait dengan peran dan fungsi Pemerintah tersebut, sejak tahun 2001 pemerintahan di Indonesia telah mengalami pergeseran.

Paradigma “*rule government*” menjadi “*good governance*” dimana, dalam paradigma “*rule government*” Pemerintah dalam menyelenggarakan pemerintahan lebih

menyadarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun kalau paradigma “*good governance*” dalam penyelenggaraan pemerintahan harus melibatkan seluruh elemen *stakeholders*, baik ditingkat birokrasi lokal, ditingkat swasta maupun ditingkat masyarakat lokal.

Kristiadi dalam Sjamsuddin (2007) menuturkan bahwa “sistem pemerintahan atau administrasi publik itu harus mampu menciptakan suatu keseimbangan antara proses optimalisasi peran administrasi publik dengan peran mekanisme pasar, sebab kebutuhan akan *good governance* dapat disimak dari pendapat Pinto dalam Nasjar (1997:117) yang mengatakan bahwa “*good governance* adalah praktek penyelenggaraan kekuasaan dan kewenangan oleh Pemerintah dalam pengelolaan urusan pemerintahan secara umum dan pembangunan ekonomi pada khususnya.”

Bertitik tolak pada uraian diatas dapat ditarik suatu kesimpulan. Bahwa *good governance* adalah penyelenggaraan pemerintahan yang baik yang solid dan bertanggung jawab, serta efisien dan efektif, dengan menjaga keseimbangan sinergitas interaksi yang konstruktif diantara domain Pemerintah, Swasta dan Masyarakat. Karena itu, untuk membangun *good governance* dibutuhkan perubahan yang menuntut adanya ciri kepemimpinan pada masing-masing pihak yang memungkinkan terbangunnya *partnership* yang dimaksudkan diantara *stakeholders* didalam lokalitas. *Partnership* yang dimaksudkan disini adalah hubungan kerja sama atas dasar kepercayaan, kesetaraan,

kemandirian untuk mencapai tujuan bersama. Dimana, pihak Pemerintahan (eksekutif maupun legislatif) tidak dapat lagi menerapkan model kepemimpinan yang mmengansumsikan *stakeholders* lain sebagai pengikut pasif yang akan menerima setiap keputusan dan tindakan yang diambil. Sebaliknya, pihak pemerintahan harus lebih dekat dengan warga dan secara inklusif melibatkan warga, baik dari sektor swastamaupun *civil society*, baik perempuan maupun laki-laki, kelompok tua maupun muda.

Selain pendapat beberapa pandangan para ahli tersebut di atas *good governance* juga memiliki karakteristik seperti yang diungkapkan oleh beberapa ahli yang diantaranya, Gambir Bhata (dalam Sedarmayanti, 2004:5), menyebutkan ada 4 unsur utama yang terkandung didalamnya, yakni : “(1) akuntabilitas (*accountability*), (2) transparansi (*transparency*), (3) (keterbukaan (*openness*), dan (4) aturan hukum (*rule of law*)”. Ganie-Rochman dalam Widodo (2001:26) juga menyebutkan ada 4 unsur utama yang terkandung *good gouernance*, yakni:”(1) akuntabilitas,(2) kerangka hukum, (3) informasi, dan (4) transparansi.” Artinya bahwa Penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik yang dilakukan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah, selama ini harus didasarkan pada beberapa komponen diatas. Dalam merumuskan, menyusun dan menetapkan kebijakan senantiasa didasarkan pada pendekatan prosedur dan keluaran (*output*), serta dalam prosesnya menyandarkan atau berlindung pada peraturan perundang-undangan atau mendasarkan pada pendekatan legalitas.

2.3.4 Model-Model Implementasi *Good Governance*

Dalam perkembangan selanjutnya, UNDP sebagaimana yang dikutip oleh Lembaga Administrasi Negara dalam Joko (2001:26) mengajukan 9 Model *good governance* sebagai berikut:

- a. *Participation*. Setiap warga negara mempunyai suara dalam pembuatan keputusan, baik secara langsung maupun melalui intermediasi seperti ini dibangun atas dasar kebebasan berasosiasi dan berbicara serta berpartisipasi secara konstruktif.
- b. *Transparency*. Transparansi dibangun atas dasar kebebasan arus informasi. Proses-proses, lembaga-lembaga dan informasi secara langsung dapat diterima oleh mereka yang membutuhkan. Informasi harus dapat dipahami dan dapat dimonitor.
- c. *Accountability*. Para pembuat keputusan dalam pemerintahan, sektor swasta dan masyarakat (*civil society*) bertanggungjawab kepada publik dan lembaga-lembaga "*stakeholders*". Akuntabilitas ini tergantung pada organisasi dan sifat keputusan yang dibuat, apakah keputusan tersebut untuk kepentingan internal atau eksternal organisasi.
- d. *Strategic vision*. Para pemimpin dan publik harus mempunyai perspektif *good governance* dan pengembangan manusia yang luas dan jauh ke depan sejalan dengan apa yang diperlukan untuk pembangunan."

Dengan demikian dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa karakteristik *good*

governance itu dalam perkembangannya cenderung mengalami peningkatan. Setidaknya, ada 4 karakteristik *good governance* yang terpenuhi dalam penyelenggaraan pemerintahan berarti mencerminkan bahwa sistem pemerintahan tersebut semakin baik. Kemudian meningkatnya kualitas pemerintahan yang baik, sangat dipengaruhi oleh kepedulian dan komitmen pimpinan/top manajer dan aparat penyelenggara pemerintahan untuk menyelenggarakan pemerintahan yang baik. Perubahan signifikan tata cara pemerintahan, akan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dan berpengaruh terhadap meningkatnya kepercayaan masyarakat kepada Pemerintah baik Pusat (*nasional*) maupun Daerah (*local*).

1.1 8. Pengertian Kampung

Dalam penyelenggaraan pemerintahannya Indonesia terdiri atas beberapa Daerah/Wilayah Provinsi dan setiap Daerah/Wilayah Provinsi terdiri atas beberapa Daerah Kabupaten/Kota. Selanjutnya didalam tiap Daerah Kabupaten/Kota terdapat satuan pemerintahan terendah yang disebut Kampung dan Kelurahan. Dengan demikian Kampung dan Kelurahan adalah satuan pemerintahan terendah dibawah Pemerintah Kabupaten/Kota.

Kampung dan Kelurahan adalah dua satuan pemerintahan terendah dengan status berbeda. Kampung adalah satuan pemerintahan yang diberi hak otonom adat sehingga

merupakan badan hukum sedangkan kelurahan adalah satuan pemerintahan administrasi yang hanya merupakan kepanjangan tangan dari Pemerintah Kabupaten/Kota. Jadi, Kelurahan bukan badan hukum melainkan hanya sebagai tempat beroperasinya pelayanan pemerintahan dari Pemerintah Kabupaten/Kota di Wilayah Lurah setempat. Sedangkan Kampung adalah wilayah dengan batas-batas tertentu sebagai kesatuan masyarakat hukum (adat) yang berhak mengatur dan mengurus urusan masyarakat setempat berdasarkan asal-usulnya.

Untuk lebih jelasnya, menurut Bintarto (1968: 95), adalah suatu perwujudan geografis yang ditimbulkan oleh unsur-unsur fisiografis sosial ekonomis, politik, dan kultural yang terdapat dalam hubungan dan pengaruh timbal balik dengan Daerah-Daerah lainya. Pendapat lain juga dikemukakan oleh Bournen (1971: 19) bahwa adalah salah satu bentuk kuno dari kehidupan bersama sebanyak beberapa ribu orang, hampir semuanya saling mengenal; kebanyakan yang termasuk didalamnya hidup dari pertanian, perikanan, dan sebagainya usaha-usaha yang dapat dipengaruhi oleh hukum dan kehendak alam. Dan dalam tempat tinggal itu terdapat banyak ikatan-ikatan keluarga yang rapat, ketaatan, dan kaidah-kaidah sosial. Selain itu, Unang Soenardjo (1984: 11) juga mengemukakan bahwa adalah suatu kesatuan masyarakat berdasarkan adat dan hukum adat yang menetap dalam suatu wilayah yang tertentu batas-batasnya; memiliki ikatan lahir dan batin yang sangat kuat, baik karena seketurunan maupun karena sama-

sama memiliki kepentingan politik, ekonomi, sosial, dan keamanan; memiliki susunan pengurus yang dipilih bersama; memiliki kekayaan dalam jumlah tertentu dan berhak menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri.

Selain itu, dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua mendefinisikan Kampung sebagai Kampung atau yang disebut dengan nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di Daerah Kabupaten/Kota; selanjutnya dalam Peraturan Daerah Kabupaten Woubutuh Nomor 31 tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Pemerintahan Kampung juga mendefinisikan Kampung atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintah Nasional dan berada di Daerah Kabupaten Paniai. Dalam hal ini Kampung dimaknai sebagai suatu kesatuan masyarakat yang tidak bedah jauh dengan. Dimana Kampung juga memiliki Pengakuan oleh Negara sebagai suatu Daerah yang memiliki ciri khas tersendiri dan memiliki nilai-nilai adat yang berbeda dari setiap Daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Kampung, didefinisikan menurut UU No. 21/2001 tentang Otonomi Khusus Papua sebagai “Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten/Kota”. Kampung dalam pengertian ini adalah suatu *self governing community*. Kampung sebagaimana dimaksud dalam UU No. 21/2001 itu sesungguhnya memiliki cita-cita yang luhur dan besar. Beberapa diantaranya adalah sebagai berikut

- a. masyarakat di Kampung yang mampu mengatur dan mengurusrt kepentingan mereka sendiri demi kemajuan dan kesejahteraan bersama,
- b. pengaturan dan pengurusan kepentingan bersama itu dilakukan sesuai dengan adat istiadat setempat
- c. pengaturan dan kepentingan bersama itu dilakukan tidak terlepas dari kepentingan nasional. Pergeseran kampung tradisional ke kampung dengan sistem penyelenggaraan modern juga ikut mempengaruhi hubungan diantara para Aktor atau *Stakeholders* kelembagaan yang ada. Dalam hubungan antara aktor dalam kelembagaan yang ada didalam wilayah kampung dewasa ini, setidaknya ada beberapa aktor penting yang sangat berperan dalam kegiatan pemerintahan dan pembangunan Kampung diantaranya Pemerintah Kampung, Swasta dan Masyarakat kampung itu sendiri.

Dalam sistem penyelenggaraan Pemerintahan Kampung, ada beberapa bidang yang menjadi motor penggerak kemajuan Kampung dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat di Kampung. Adapun beberapa bidang tersebut diantaranya adalah bidang Pemerintahan, bidang Pembangunan, dan bidang Kemasyarakatan. Bidang Pemerintahan secara khusus akan menjalankan kegiatan Perencanaan dan pelaksanaan pemeliharaan dan ketentraman, pelaksanaan administrasi kependudukan dan merencanakan dan pelaksanaan kegiatan pembinaan sosial dan politik. Sedangkan didalam bidang Pembangunan akan dilihat secara fisik dan non fisik, seperti pembangunan jalan, sarana dan prasarana, dan pembangunan non fisik seperti pembangunan manusia dalam proses peningkatan sumber daya manusia yang ada di Kampung.

Yang terakhir adalah bidang kemasyarakatan, dimana segala sesuatu yang berhubungan dengan sosial kemasyarakatan juga menjadi tugas tak kalah pentingnya karena berhubungan dengan harmonisasi kehidupan masyarakat dalam suatu entitas hukum yang berada dalam suatu wilayah Kampung. Sistem penyelenggaraan Pemerintahan kampung diatas tentu tidak terlepas dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBK). Dalam hal ini, APBK adalah Instrumen fiskal ditingkatkan Kampung yang sangat strategis dan sangat menentukan keberhasilan pembangunan

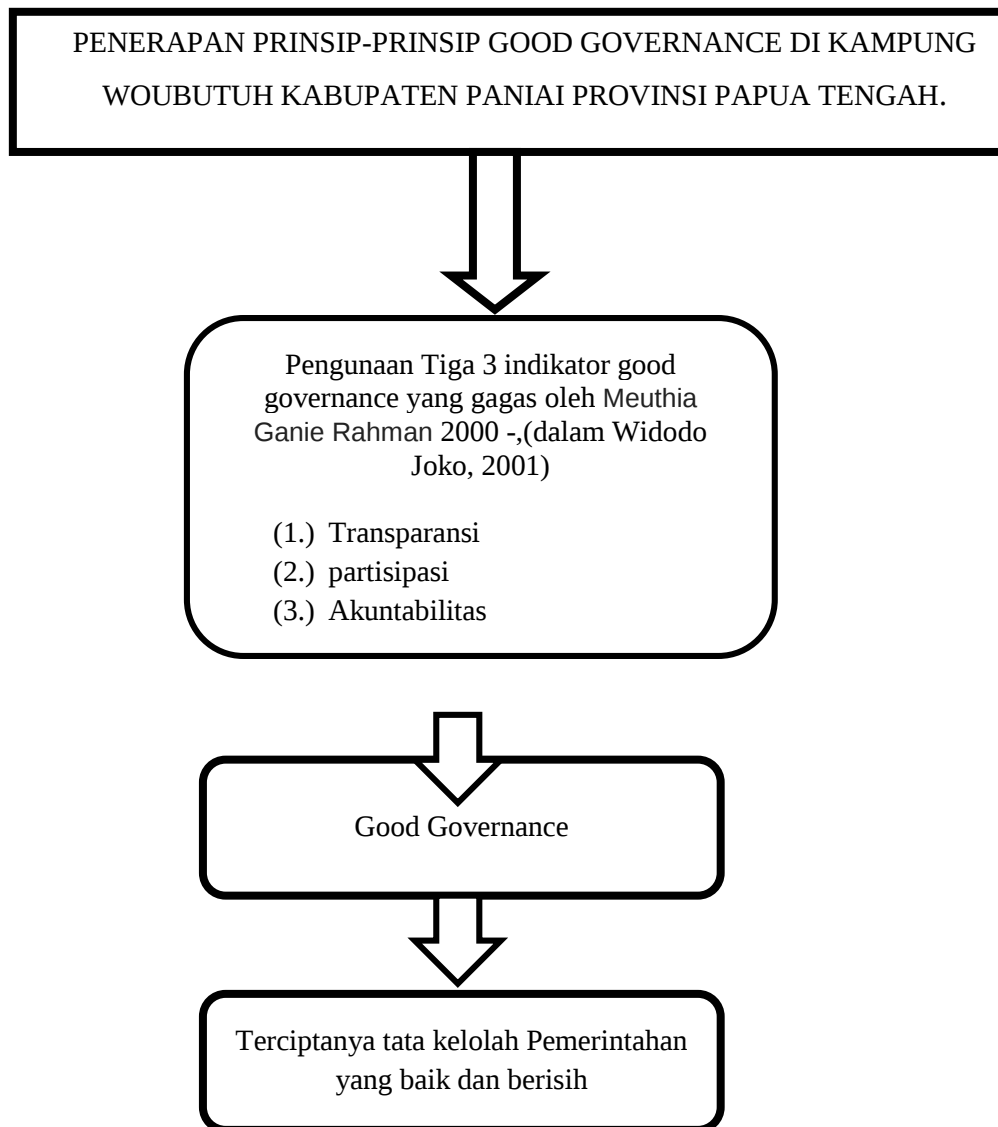
masyarakat kedepan. Sebagaimana ditingkat Nasional, Provinsi maupun Kabupaten/Kota, penyusunan dan pemanfaatan APBK juga memerlukan suatu proses tertentu. Tentu proses ini harus dibuat secara sederhana sehingga mudah diikuti dan dilakukan oleh masyarakat dan aparat Pemerintahan Kampung tetapi harus tetap memenuhi prinsip-prinsip Partisipasi, Transparansi, dan Akuntabilitas.

Oleh karena itu, pada sub bahasan ini akan diuraikan mengenai indikator-indikator dari Praktek *Good Governance* di /Kampung Woubutuh. Indikator tersebut merupakan substansi permasalahan yang diuraikan dalam ruang lingkup penelitian dengan pendekatan-pendekatan tersebut tersirat dalam indikator yang menjadi batasan penelitian sebagaimana dibawah ini

2.3.9. Kerangka Berpikir

Kerangka berfikir penelitian menurut Rahman dalam widodo 2001: 26 adalah alur pemikiran dan alur penelitian yang menjadi landasan berpikir peneliti untuk mewujudkan peneliti terhadap suatu topik yang diinginkan.

Berdasarkan pendapat ahli tersebut sesuai dengan latar belakang serta rumusan masalah, dan tujuan penelitian pada skripsi ini, maka penerapan prinsip-prinsip good governance di kampung woubutuh kabupaten paniai provinsi papua tengah. Menggunakan kerangka berpikir penelitian yang dapat dilihat pada halaman berikut:



Gambar 2. 1. Kerangka berpikir penelitian

2.4. Definisi Variabel Penelitian

Variabel penelitian menurut sugiyono (dikutip gerson 2021) merupakan suatu bentuk sifat, objek atau suatu kegiatan yang memiliki ciri tertentu sesuai dengan yang di rencanakan oleh peneliti untuk di pelajari guna mendapatkan berbagai informasi agar kemudian dapat diambil kesimpulan.

2.4.1. Definisi konsep

Konsep merupakan suatu ide atau gagasan abstrak yang digunakan untuk memahami dan mempresentasikan suatu objek, peristiwa, atau fenomena. Konsep-konsep dapat berhubungan dengan berbagai bidang pengetahuan dan sering digunakan dalam proses berpikir, pembelajaran, dan komunikasi.

Menurut About .20001. Konsep adalah serangkaian pernyataan yang saling berhubungan yang menjelaskan mengenai sekelompok kejadian/peristiwa dan merupakan dasar atau petunjuk dalam melakukan penelitian. Konsep sering digunakan dalam konteks akademik atau ilmiah, dan menjadi dasar untuk pengembangan teori, penelitian, dan praktik. Konsep-konsep ini membantu kita memahami dunia di sekitar kita, dan memberikan cara untuk berpikir secara sistematis dan kritis tentang berbagai masalah dan topik. Menurut Babbie (2010), konsep adalah abstraksi yang diperoleh dari pengamatan, pengukuran, dan klasifikasi fenomena dalam dunia nyata.

Daari keseluruhan, pendapat para ahli diatas penulis simpulkan sbahwa konsep adalah abstraksi atau ide yang digunakan untuk memahami atau menjelaskan fenomena di dunia nyata. Konsep dapat diperoleh melalui pengamatan, pengukuran, pengalaman, atau praktik sosial, dan digunakan untuk mengorganisasi dan memahami informasi dalam cara yang lebih sistematis. Konsep juga dapat berupa abstraksi, generalisasi, atau

representasi mental dari fenomena, dan digunakan dalam proses pengambilan keputusan atau penyelesaian masalah. . Dengan demikian maka, yang menjadi definisi konseptual dari variabel penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance

Good governance diartikan sebagai perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik. Wujud dari tata kelola pemerintahan yang baik adalah dengan ditandai adanya pemerintahan yang demokratis. Pemerintahan yang demokratis merupakan pemerintahan yang bersifat terbuka terhadap kritik dan kontrol sepenuhnya ada pada rakyat.

2.4.2. Definisi Operasional

Sugiyono (2015), Pengertian definisi operasional dalam variabel penelitian ialah suatu atribut atau sifat atau nilai dari obyek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang telah ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Definisi operasional bisa dikatakan sebagai cara spesifik di mana variabel penelitian yang dibuat dapat diukur dalam studi tertentu. Oleh karena itulah definisi operasional dianggap sebagai serangkaian pernyataan yang berisi keterangan terkait definisi, cara ukur, alat ukur, hasil ukur, dan skala data dalam ukur dari variabel-variabel yang akan diteliti. Atas dasar itu pula definisi operasional mengacu pada pengertian variabel (yang diungkap dalam definisi konsep) tersebut, baik secara

operasional, praktik, dan nyata dalam lingkup obyek penelitian/obyek yang diteliti.

1. Penerapan Prinsip Good Governance

Indikator yang akan diteliti sebagai berikut :

a. Partisipatif

Setiap warga negara mempunyai suara dalam pembuatan keputusan, baik secara langsung maupun melalui intermediasi seperti ini dibangun atas dasar kebebasan berasosiasi dan berbicara serta berpartisipasi secara konstruktif.

b. Transparansi

Proses kelembagaan dan informasi harus diakses secara bebas serta dapat dipahami dan dimonitor.

c. Akuntabilitas

Berkeadilan, ditegakkan, dan dipatuhi secara utuh.

